



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 451 TAHUN 2015
TENTANG**

**DEWAN PENGARAH DAN PELAKSANA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA**

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penanggulangan Bencana, diperlukan Dewan Pengarah dan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan telah mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengarah dan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Dewan Pengarah Dan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4408);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 01/BNSP.210/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 07/BNSP.202/XI/2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 08/BNSP.208/XI/2013 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 599);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG DEWAN PENGARAH DAN PELAKSANA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA.
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengarah dan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya sesuai peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penagggulan Bencana Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP. DIPA 103.01.1.648521/2014 tanggal 5 Desember 2014. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan Kerjasama dengan kode: 3873.002.001.013 Sertifikasi Profesi Bidang Penanggulangan Bencana dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 113 Tahun 2014 tentang Dewan Pengarah dan Pelaksana Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 2 Januari 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



PROF. DR. SYAMSUL MAARIF.M.SI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 451 TAHUN 2015
TANGGAL 2 JANUARI 2015

DEWAN PENGARAH DAN PELAKSANA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA

NO	NAMA	INSTANSI	REG. MET	JABATAN DALAM LSP PB
PENGARAH				
1	Syamsul Maarif	Kepala BNPB	000.002072 2014	Ketua Dewan Pengarah, Merangkap Anggota
2	Bagus Tjahjono	Kepala Pusdiklat BNPB	000.002073 2014	Anggota Dewan Pengarah
3	Sari W. Pramono	Kadin		Anggota Dewan Pengarah
4	Eko Teguh Paripurno	MPBI	000.003462 2013	Anggota Dewan Pengarah
PELAKSANA				
1	Sugimin Pranoto	Masyarakat Profesional	000.003472 2013	Ketua
2	Fatchul Hadi	Masyarakat Profesional	000.003474 2013	Wakil Ketua
3	Adi Pamungkas	Masyarakat Profesional	000.002079 2014	Sekretaris
4	R. Sugiharto	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BNPB	000.003473 2013	Kepala Bidang Sertifikasi
5	Catur Sudiro	MPBI	000.003460 2013	Kepala Bidang Standarisasi
6	Arifin Muh. Hadi	PMI	000.002143 2013	Kepala Bidang Mutu
7	Iskandar Leman	MPBI	000.002140 2013	Kepala Bidang Akreditasi
8	Eko Binarso	PT. Rakata	000.001863 2010	Kepala Bidang Informasi dan Kerjasama
9	Leonardus Harlan	Masyarakat Profesional	000.002062 2014	Asisten Bidang

NO	NAMA	INSTANSI	REG. MEJ	JABATAN DALAM LSP PB
PENGARAH				
10	Andria Yuferryzal	Kasi Bantuan Air Bersih BNPP	000.002126 2013	Kepala Bagian Kelompok Kerja Teknis dan Asesor
11	Ario Akbar Lomban	Kepala Subbidang Media Elektronik, Bidang Hubungan Masyarakat BNPP	000.002132 2013	Kepala Bagian Administrasi
12	Trisila	Masyarakat Profesional	000.002130 2013	Kepala Bagian Keuangan
13	Theodora Eva	Kepala Subbagian Kurikulum, Bidang Kurikulum & Penyelenggaraan BNPP	000.003458 2013	Koordinator Tempat Asemen Kompetensi (TAK)

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**



PROF. DR. SYAMSUL MAARIF. M.SI